



P U T U S A N

Nomor : 36/B/2016/PT.TUN.JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara dalam tingkat banding, bersidang di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, Jalan Cikini Raya No. 117, Jakarta Pusat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

Bagus M. Fatoni, S.E., kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal di
Perumahan Bayu Nirwana Blok D. 15, RT. 001, RW. 012,
Kelurahan Mulya Harja, Kecamatan Bogor Selatan, Kota
Bogor, Pekerjaan Wiraswasta. Selanjutnya disebut sebagai :
Penggugat / PEMBANDING;-----

M E L A W A N

1. Kepala Kantor Pertanahan Kota Bogor, berkedudukan di Jalan A. Yani No. 41, Kota Bogor, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya bernama ;-----
 1. Sirajulhuda E.T., A.Ptnh;-----
 2. Murzatius, S.H;-----
 3. Isa Ahmad, S.H;-----
 4. Mulyo Santoso, S.H;-----Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kota Bogor,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jalan A. Yani No. 41 Bogor, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 1081/600-32.71/VII/2015, tanggal 28 Juli 2015. Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT / TERBANDING;-----

2. PT. Wiguna BerkaT Melimpah, beralamat di The Belezza Permata Hijau

GP Office Tower Jalan Letjen Soepono No. 34 Grogol Utara, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Dalam Hal ini diwakili oleh Sebastian Gunadi Sebagai Direktur Utama PT. Wiguna Berkat Melimpah, bertempat tinggal di Jalan Pelepah Indah II. LB. 21/26, Rt. 009, Rw. 018, Kelurahan Kelapa Gading Timur, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara, berdasarkan Akta Pendirian Persero Terbatas PT. Wiguna Berkat Melimpah Nomor 11 tanggal 29 Desember 2005, yang dibuat dihadapan Notaris Soekardiman, S.H., di Jakarta dan Akta Pemasukan Pengeluaran dan Perubahan Perseroan Terbatas PT. Wiguna Berkat Melimpah Nomor 10 tanggal 14 Maret 2008 yang dibuat dihadapan Notaris Leolin Jayanti, S.H., di Jakarta yang telah memperoleh pengesahan oleh Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-22174.AH.01.01 Tahun 2008, tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan. Dalam hal ini telah memberikan Kuasa kepada;---

1. Rusmin Widjaya, S.H.;-----
2. Wahyu Mulyana, S.H. ;-----
3. Imanuelita H.j. Warouw, S.H., M.H. ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. V i v i, S.H. ;-----

5. Tri Widyastuti, S.H. ;-----

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Advokat, Berkantor pada Kantor Hukum Rusmin Widjaya &
Rekan beralamat di Jalan Siliwangi No. 152 Bogor,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 13 Agustus 2015.

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II INTERVENSI /
TERBANDING;-----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut telah
membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta
Nomor 36/B/2016/PT.TUN.JKT. tanggal 17 Februari 2016 tentang
Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus
sengketa di tingkat banding;-----
2. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor
86/G/2015/PTUN-BDG tanggal 17 November 2015;-----
3. Berkas perkara Nomor 86/G/2015/PTUN-BDG yang dimohonkan
banding dan surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa
ini;-----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai
duduknya sengketa ini seperti tercantum dalam putusan Pengadilan
Tata Usaha Negara Bandung Nomor 86/G/2015/PTUN-BDG tanggal 17
November 2015 dalam sengketa antara para pihak tersebut, yang amarnya
berbunyi sebagai berikut :-----

Hal 3 dari 7 hal. Put. No. 36/B/2016/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- MENGADILI : -----

DALAM EKSEPSI :-----

- Menerima Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang

kewenangan absolut;-----

DALAM POKOK SENGKETA:-----

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;-----

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp. 310.000,- (tiga ratus sepuluh ribu rupiah);-----

Bahwa putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 17 November 2015, dengan dihadiri oleh Penggugat / Pembanding, Kuasa Hukum Tergugat / Terbanding dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi / Terbanding;-----

Bahwa atas putusan tersebut Penggugat / Pembanding telah mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 25 November 2015 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada para pihak pada tanggal 3 Desember 2015;

Bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, masing-masing pada tanggal 3 Desember 2015;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sampai sengketa banding ini diputus oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pihak Penggugat / Pembanding tidak mengajukan Memori Banding;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 86/G/2015/PTUN-BDG diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 17 November 2015, dengan dihadiri oleh Penggugat / Pembanding, Kuasa Hukum Tergugat / Terbanding dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi / Terbanding;-----

Menimbang, bahwa BAGUS M. FATONI, S.E., Warga Negara Indonesia, beralamat di Perumahan Bayu Nirwana Blok D. 15, RT. 001, RW. 012, Kelurahan Mulya Harja, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor pekerjaan Wiraswasta, bertindak untuk dan atas nama DIRI SENDIRI (Penggugat / Pembanding) pada hari Rabu tanggal 25 November 2015 telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 86/G/2015/PTUN-BDG tertanggal 17 November 2015, oleh karena itu permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu dan memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam pasal 123 Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti secara seksama berkas perkara yang terdiri dari salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 86/

Hal 5 dari 7 hal. Put. No. 36/B/2016/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

G/2015/PTUN-BDG tanggal 17 November 2015 yang dimohonkan banding, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, surat-surat bukti dari para pihak, Kesimpulan dari para pihak dan semua surat-surat dalam berkas perkara, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima adalah sudah tepat dan benar, oleh karenanya segala apa yang menjadi dasar dan alasan pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dapat disetujui dan dijadikan pula sebagai dasar pertimbangannya dalam memeriksa dan memutus sengketa ini dalam peradilan tingkat banding;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Nomor 86/G/2015/PTUN-BDG tanggal 17 November 2015 yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding ini patutlah dikuatkan;-----

Menimbang, bahwa karena pemeriksaan dalam tingkat banding ini pihak Penggugat / Pembanding adalah tetap sebagai pihak yang kalah maka terhadapnya harus dihukum untuk membayar biaya perkara (vide ketentuan pasal 110 Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara) pada kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan ini;-----

Mengingat Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturan peraturan hukum lainnya yang terkait;-----

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Penggugat / Pembanding;-----
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 86/G/2015/PTUN-BDG tanggal 17 November 2015 yang dimohonkan banding,-----
- Menghukum Penggugat / Pembanding membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang dalam pemeriksaan banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);---

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari **Senin**, tanggal **11 April 2016** oleh kami **H. SUGIYA, S.H.,M.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai Ketua Majelis, **DR. SLAMET SUPARJOTO, S.H.,M.Hum.** dan **T. SJAHNUR ANSJARI, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota serta dibantu oleh **SUKAYAT, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa atau kuasanya.-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

ttd

KETUA MAJELIS

ttd

Hal 7 dari 7 hal. Put. No. 36/B/2016/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. DR. SLAMET SUPARJOTO,
S.H.,M.Hum.

ttd

2. T. SJAHNUR ANSJARI, S.H.,M.H.

H. SUGIYA, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd

SUKAYAT, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Surat Pemberitahuan	:	Rp. 27.000,-
2. ATK	:	Rp. 42.000,-
3. Redaksi	:	Rp. 5.000,-
4. Materai	:	Rp. 6.000,-
5. Biaya Proses Banding	:	<u>Rp.170.000,-</u>
J u m l a h		Rp. 250.000,-

Terbilang : (Dua ratus lima puluh ribu rupiah).).

UNTUK SALINAN
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA
WAKIL PANITERA

MULJADI, S.H., M.Si.
NIP. 195506211980031004.